

**PENGELEDAHAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA**

**DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**TESIS**



**Oleh :**

Nama : **ABDUL MUIZ**  
NIM : **20302300001**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

## **JUDUL TESIS**

# **PENGGELEDAHAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Derajat S2 Ilmu Hukum



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**PENGELEDAHAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK  
ASASI MANUSIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ABDUL MUIZ**  
NIM : 20302300001  
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701



**PENGELEDAHAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK  
ASASI MANUSIA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **09 Desember 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1106-6805

Anggota

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

Anggota,

  
**Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1108-8303

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL MUIZ

NIM : 20302300001

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul  
:

### **PENGELEDAHAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(ABDUL MUIZ)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	ABDUL MUIZ
NIM	:	20302300001
Program Studi	:	MAGISTER HUKUM
Fakultas	:	FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :


### **PENGELEDAHAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

  
(ABDUL MUIZ)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis.

Tesis ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul **“PENGGELEDAHAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**

Terimakasih penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis (AYAH ENTUK USTUKHRI dan IBU MUMU MU'MINAH) yang telah berjasa menyayangi, mendidik, membesarkan dan tiada lelah mendoakan, serta memotivasi penulis sehingga bisa seperti sekarang ini, semuanya tidak terlepas dari keringat dan perjuangan kedua orang tua penulis. NELIAWATI, Amd.Keb, istri tercinta dan AZNAYRA AILATU MUMTAZA, anak pertama saya serta AGHNIA AIZATU NUHA, anak kedua saya yang setia mendampingi penulis dan memberi semangat agar penulis bisa segera menyelesaikan studi di Magister Hukum UNISSULA.

Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Wakil Dekan I dan Bapak Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum selaku Pembimbing yang telah menuntun dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
7. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu penulis selama studi.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
9. Semua pihak yang selama ini telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Magister Hukum UNISSULA yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis mohon saran dan kritik guna perbaikan tesis ini. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T, penulis memohon bimbingan, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Magister Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi Agama, Negara, Nusa dan Bangsa serta mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT., baik di dunia maupun di akhirat, aamiin.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Semarang, November 2024

Penulis,



**ABDUL MUIZ**

## DAFTAR ISI

JUDUL TESIS.....	2
LEMBAR PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR.....	7
DAFTAR ISI.....	9
ABSTRAK.....	10
BAB I.....	12
PENDAHULUAN.....	12
A. Latar Belakang Masalah .....	12
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Manfaat Penelitian.....	19
E. Kerangka Konseptual.....	20
F. Kerangka Teori .....	23
G. Metode Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
H. Sistematika Penulisan.....	31
I. Jadwal Penelitian .....	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	53
D. Tinjauan Umum tentang Anak.....	55
BAB III .....	62
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	62
A. Prosedural kewajiban penyidik dalam melakukan penggeledahan menurut KUHP Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia .....	62
B. Menganalisis pelaksanaan penggeledahan dalam hukum acara pidana dan perspektif hak asasi manusia .....	65
BAB IV .....	69
KESIMPULAN .....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

## ABSTRAK

Pengegeledahan merupakan salah satu tindakan paksa dalam hukum acara pidana yang sering kali menimbulkan dilema antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam proses peradilan pidana, pengegeledahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sering dianggap sebagai ancaman terhadap privasi dan kebebasan individu. Sebagai bagian dari tindakan paksa, pengegeledahan dapat dilakukan hanya dalam kondisi tertentu dan harus memenuhi prosedur hukum yang berlaku agar tidak melanggar hak-hak dasar seseorang. Oleh karena itu, penting untuk meninjau pelaksanaan pengegeledahan dalam hukum acara pidana dari perspektif HAM guna memastikan bahwa tindakan ini tidak berlebihan dan tetap menghormati hak-hak individu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang melibatkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap prinsip-prinsip HAM dalam konteks pelaksanaan pengegeledahan. Sumber data utama terdiri dari peraturan hukum nasional yang mengatur tentang pengegeledahan, instrumen-instrumen HAM internasional, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan sebagai bahan analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami sejauh mana hukum acara pidana di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan pengegeledahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum acara pidana di Indonesia telah mengatur tentang pengegeledahan, dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan yang berpotensi melanggar HAM. Beberapa permasalahan, seperti kurangnya transparansi dalam prosedur pengegeledahan dan lemahnya pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum, menjadi sorotan utama dalam penelitian ini. Pembahasan ini menekankan pentingnya revisi regulasi dan penguatan mekanisme pengawasan untuk mencegah pelanggaran HAM dalam proses pengegeledahan serta memastikan perlindungan terhadap hak privasi dan kebebasan individu.

**Kata Kunci:** Pengegeledahan, Hukum Acara Pidana, Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum, Privasi.


## ABSTRACT

Searches are a form of coercive measure in criminal procedure law that often create a dilemma between law enforcement interests and human rights (HR) protection. In the criminal justice process, searches by law enforcement are frequently perceived as threats to individual privacy and freedom. As part of coercive actions, searches can only be conducted under specific conditions and must follow legal procedures to avoid infringing on basic human rights. Therefore, it is crucial to examine the implementation of searches in criminal procedure law from a human rights perspective to ensure these actions are not excessive and respect individual rights.

This research employs a normative juridical method, utilizing a legislative approach and analyzing HR principles within the context of search implementation. The primary data sources include national legal regulations governing searches, international HR instruments, and relevant court rulings as analysis materials. Data collection was conducted through a literature review and analyzed descriptively and qualitatively to understand the extent to which Indonesian criminal procedure law aligns with HR principles in the implementation of searches.

The results indicate that although Indonesian criminal procedure law has regulated searches, practical deviations that potentially violate HR often occur. Issues such as lack of transparency in search procedures and weak oversight of law enforcement actions are the main focus of this study. This discussion highlights the need for regulatory revisions and strengthened oversight mechanisms to prevent HR violations during searches and to ensure protection of privacy and individual freedom.

**Keywords:** Search, Criminal Procedure Law, Human Rights, Law Enforcement, Privacy.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia lain. Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu-individu lain. Kecenderungan untuk berkelompok ini, manusia dinamakan makhluk sosial. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat.<sup>1</sup>

Menurut filsuf Yunani yang bernama Aristoteles, manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia mempunyai sifat untuk mencari sesamanya atau manusia selalu hidup dalam suatu pergaulan hidup.<sup>2</sup>

Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Kamus Hukum dijelaskan, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara<sup>3</sup>.

Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya :

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 2.

<sup>2</sup> Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 9

<sup>3</sup> B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi, Cetakan 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009, hlm. 29.

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa;
3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya;<sup>4</sup>

Mencari kesalahan senantiasa menggugah perbuatan dan pemikiran subyektif dan karena itu pula sering kali menimbulkan kesempatan bagi pemeriksa yang sadistis untuk menggunakan kekuatan fisik daripada seharusnya menggunakan akal sehat. Jika kekerasan fisik digunakan terhadap penjahat yang benar-benar telah melakukan kejahatan, mungkin dapat dipertimbangkan bahwa kekerasan yang diterimanya adalah seimbang dengan atau merupakan bagian dari hukuman yang harus dikenakan kepadanya. Tetapi, sesuatu pemeriksaan dengan kekerasan fisik yang hanya didasarkan pada prasangka subyektif akan merupakan suatu tantangan terhadap keadilan itu sendiri, merupakan ketidak adilan pelaksanaan hukum.<sup>5</sup>

Dalam Hukum Acara Indonesia Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 memuat pengaturan para aparat penegak hukum yaitu, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim mengenai dalam menjalankan wewenangnya menegakkan hukum pidana materiil (KUHP). Advokat

---

<sup>4</sup> Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 32.

<sup>5</sup> Gerson W. Bawengan, Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1977, hlm. 46.

adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>6</sup> Dalam kaitan inilah pemberian hak-hak kepada tersangka oleh KUHAP tadi menjadi relevan.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, terlebih bagi mereka yang buta akan hukum. Sehingga tidak didapatkan hak-hak mereka sebagai tersangka pada perkara pidana. Untuk itu, harus lebih diperhatikan kembali mengenai hak-hak tersangka yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar tidak diabaikan atau dikurangi oleh penegak hukum dalam setiap pemeriksaan khususnya dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Manusia adalah makhluk sosial (Zoon Politicon) artinya manusia itu senantiasa ingin berinteraksi dengan sesamanya. Dalam berinteraksi itu, terbuka peluang untuk terjadinya perselisihan atau ketidak-teraturan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena manusia mempunyai kebutuhan yang beragam, dalam memahami kebutuhannya terkadang bersinggungan atau melanggar hak-hak orang lain, bahkan tidak sedikit yang melanggar hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka pada dasarnya semua lapisan masyarakat sangat membutuhkan hukum sebagai alat pengendali sosial (Sosial Control) untuk membatasi tindakan atau tingkah laku masyarakat agar sikap dan tingkah lakunya tidak mengganggu kebutuhan dan

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Lembaran Negara (LN) Tahun 2003 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4288 Tentang Advokat.

hak-hak orang lain. Oleh karena itu, masyarakat yang sangat primitif sekalipun tidak akan terlepas dari sebuah sistem hukum tertentu dalam rangka mengatur tingkah lakunya dalam bermasyarakat.<sup>7</sup> Dalam rangka mengatur sikap manusia agar tidak mengganggu, merampas dan melanggar hak-hak orang lain, maka dibuatlah aturan dalam hukum perdata dan hukum pidana agar orang-orang yang melakukan pelanggaran dan kejahatan dapat dikenai sanksi atau hukuman untuk mewujudkan ketentraman, keamanan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Salah satu aturan yang mendukung untuk terlaksananya hukum pidana adalah penggeledahan.

Pengeledahan merupakan tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan rumah maupun pemeriksaan badan atau pakaian untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta, untuk disita. Menurut ketentuan Pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa penggeledahan adalah tindakan penyidik atau penyidik pembantu atau penyelidik untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan terhadap tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.<sup>8</sup> Penggeledahan dilakukan bukan hanya untuk melakukan pemeriksaan, tetapi dapat juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan. Tindakan penggeledahan pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang melarang setiap orang untuk mencampuri kehidupan pribadi, keluarga dan tempat kediaman.

---

<sup>7</sup> M. Yasir Nasution, *Hukum Islam dan Signifikannya dalam Kehidupan Masyarakat Modern*, (Medan Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN-USU, Tanggal 7 Januari 1995 di Medan, 1995), hlm. 2.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 247

Dalam Pasal 32 KUHAP disebutkan: “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini”. Dengan demikian, antara penahanan dan penggeledahan terdapat perbedaan, kalau dalam tindakan penahanan masing-masing instansi penegak hukum dalam semua tingkat pemeriksaan berwenang melakukan penahanan, maka dalam penggeledahan berbeda, tidak semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang dalam melakukan penggeledahan. Wewenang penggeledahan sematamata hanya diberikan kepada instansi “penyidik”. Jadi hanya ada pada tangan penyidik, baik dia penyidik Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil. Dalam tindak pidana umum, penuntut umum tidak mempunyai wewenang untuk menggeledah. Demikian juga hakim pada semua tingkat peradilan tidak mempunyai wewenang penggeledahan. Kecuali dalam tindak pidana khusus, misalnya korupsi, supversi, dan tindak pidana ekonomi, maka wewenang penggeledahan ini diberikan kepada penuntut umum.<sup>9</sup>

Pengertian penggeledahan juga diatur dalam KUHAP Pasal 1 butir 17, “Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Kemudian pada Pasal 1

---

<sup>9</sup> Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum Acara Pidana, Dalam Teori dan Praktik, Cet I, (Jakarta:PT. Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 49.

butir 18, “Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya dan serta untuk disita”.<sup>10</sup>

Waktu yang paling tepat untuk dilakukan pengeledahan secara yuridis tidak diatur dengan jelas dalam KUHAP. Oleh sebab itu, waktu yang paling tepat untuk dilakukan pengeledahan dapat dilakukan pada siang hari, sebab pada saat itu anak-anak tersangka sedang berada di sekolah dan tetangga pun sedang sibuk melakukan aktifitas rumah. Menurut pendapat penulis, pengeledahan yang dilakukan tengah malam otomatis akan menimbulkan kekagetan yang sangat terutama bagi anak-anak. Itu sebabnya dalam lembaran Negara (STBL, dalam bahasa Belanda disebut dengan Staatsblad). 1865 No. 84 Pasal 3, melarang melakukan pengeledahan rumah pada malam hari dengan pengecualian, jika dalam keadaan mendesak sekali, barulah dapat dilakukan pengeledahan pada malam hari.

Waktu yang paling tepat untuk dilakukan pengeledahan secara yuridis tidak diatur dengan jelas dalam KUHAP. Oleh sebab itu, waktu yang paling tepat untuk dilakukan pengeledahan dapat dilakukan pada siang hari, sebab pada saat itu anak-anak tersangka sedang berada di sekolah dan tetangga pun sedang sibuk melakukan aktifitas rumah. Menurut pendapat penulis, pengeledahan yang dilakukan tengah malam otomatis akan menimbulkan kekagetan yang sangat terutama bagi anak-anak. Itu sebabnya dalam lembaran Negara (STBL, dalam

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, hlm. 229

bahasa Belanda disebut dengan Staatsblad). 1865 No. 84 Pasal 3, melarang melakukan penggeledahan rumah pada malam hari dengan pengecualian, jika dalam keadaan mendesak sekali, barulah dapat dilakukan penggeledahan pada malam hari.

Dalam hal ini jelas petugas-petugas negara dalam menjalankan tindakan penggeledahan tersebut sangat menyentuh hak-hak asasi, bahkan pada Pasal 167 dan Pasal 469 KUHP mengancam pidana terhadap pelanggaran tersebut, bahkan pada saat berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 terdapat jaminan perlindungan terhadap ketentraman rumah atau tempat kediaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 16:

1. Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu gugat.
2. Menginjak suatu perkarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya dibolehkan dalam hal ditetapkan dalam suatu aturan hukum yang berlaku baginya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, walaupun UUDS 1950 itu sudah tidak berlaku sejak 5 Juli 1959, namun ketentuan itu masih berlaku di Indonesia karena bersifat universal.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Penggeledahan Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 138.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, maka dapat diuraikan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini :

1. Prosedural kewajiban penyidik dalam melakukan pengeledahan menurut KUHAP Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ?
2. Menganalisis pelaksanaan pengeledahan dalam hukum acara pidana dan perspektif hak asasi manusia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam mengadakan penelitian adalah:

1. Menganalisis kewajiban penyidik dalam melakukan pengeledahan menurut KUHAP.
2. Menganalisis pelaksanaan pengeledahan dalam hukum acara pidana dan perspektif hak asasi manusia.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem dan Prosedural pengeledahan menurut hukum acara pidana dalam perspektif hak asasi manusia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti

pihak penyidik dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia pada penggeledahan dalam perkara tindak pidana dihubungkan menurut KUHAP.

2. Kegunaan Praktis Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan positif bagi pihak penyidik dalam pelaksanaan hak asasi manusia pada penggeledahan dalam perkara tindak pidana dihubungkan menurut KUHAP.

### **E. Kerangka Konseptual**

Konsep adalah sebuah rencana, ide, pemikiran, pola atau model. Konseptual adalah merupakan definisi dari operasional dari berbagai istilah yang dipergunakan dalam tulisan ini. Kerangka konsep adalah konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan pustaka.<sup>12</sup> Konsepsi adalah suatu bagian yang terpenting dari teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstrak dan realitas.<sup>13</sup> Oleh karena itu untuk mencegah perbedaan penafsiran (interpretatie) terhadap terminologi yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan definisi operasional dari beberapa terminologi sebagai berikut:

#### **1. Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah dari-Nya

---

<sup>12</sup> M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung : Mandar Maju, 1994), hlm. 80

<sup>13</sup> Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, ( Bandung Alumni, 2004), hlm.58

yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>14</sup>

## **2. Penyidikan**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.<sup>15</sup>

## **3. Tindak Pidana**

Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undangundang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>16</sup>

## **4. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek

---

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, edisi kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), hlm.109

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998). hlm. 82.

hukum berdasarkan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) dan juga bersifat represif (pemaksaan), dalam bentuk tertulis maupun yang tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan Hukum.<sup>17</sup>

## **5. Anak**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>18</sup>

## **6. Penyidik**

Penyidik adalah Pejabat polisi Republik Indonesia, Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>19</sup>

Pengaturan terhadap proses penanggulangan pelanggaran dan kejahatan di Indonesia telah dirumuskan/dicantumkan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pada dasarnya Hukum Acara Pidana yang terdapat di dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan pembatasan terhadap HAM terutama terhadap manusia yang berstatus sebagai tersangka dan terdakwa.

Sekalipun pasal-pasal KUHAP membolehkan pembatasan terhadap HAM, namun Hukum Acara Pidana Indonesia tetap mengakui menghormati dan menjunjung tinggi harkat

---

<sup>17</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.264.

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

<sup>19</sup> Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dan martabat HAM ini yang terlihat dari adanya beberapa Azas dalam Hukum Acara Pidana Indonesia yang melindungi HAM seperti Azas Presumption of Inoncence yang populer dengan Azas Praduga tidak bersalah dan azas tentang: “Hakim untuk menghukum orang harus ada alat bukti yang sah menurut UndangUndang, ditambah dengan ada keyakinan Hakim”

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia merupakan istilah dalam Bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Istilah hak asasi manusia dalam bahasa Prancis disebut *droits de „I home* yang artinya “hak-hak manusia” dan dalam bahasa Inggris disebut *human rights*.<sup>20</sup> HAM merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Istilah hak asasi manusia berasal dari istilah *droits de ‘I home* (Prancis) *human right* (Inggris) dan *Huquq al -Insan* (Arab), *right* dalam bahasa Inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran. Secara istilah hak asasi diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hak tersebut dibawa sejak manusia ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat *fithri* (kodrati) dan bukan pemberian manusia atau negara.

Ada beberapa teori yang penting dan relevan dengan persoalan HAM antara lain teori hak-hak kodrati (*natural rights theory*), teori positivisme (*positivist theory*) dan teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*). Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang

---

<sup>20</sup> Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, (Yogyakarta, Ombak, 2013), hlm29

dimiliki oleh semua orang setiap saat dan disemua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal.

Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.<sup>21</sup>

Tidak semua orang setuju dengan pandangan teori hak-hak kodrati. Teori positivis termasuk salah satunya. Penganut teori ini berpendapat bahwa mereka secara luas dikenal dan percaya bahwa hak harus berasal dari suatu tempat. Kemudian hak seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, hukum atau kontrak. Hal tersebut dikatakan oleh Jeremy Bentham sebagai berikut: “Bagi saya, hak merupakan anak hukum; dari hukum riil lahir hak riil, tetapi dari hukum imajiner, dari hukum „kodrati“, lahir hak imajiner.

Hak kodrati adalah omong kosong belaka: hak yang kodrati dan tidak bisa dicabut adalah omong kosong retorik, omong kosong yang dijunjung tinggi.” Teori positivisme secara tegas menolak pandangan teori hak-hak kodrati. Keberatan utama teori ini adalah karena hak-hak kodrati sumbernya dianggap tidak jelas. Menurut positivisme suatu hak harus berasal dari sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara.

---

<sup>21</sup> Andrey Sujatmoko, Jurnal Sejarah, Teori, Prinsip dan Kontroversi Ham, (Yogyakarta, Makalah Dipresentasikan pada Training Metode Pendekatan Pengajaran. Penelitian Disertasi, 2009), hlm 5

Keberatan lainnya terhadap teori hak-hak kodrati berasal dari teori relativisme budaya (cultural relativist theory) yang memandang teori hak-hak kodrati dan penekanannya pada universalitas sebagai suatu pemaksaan atas suatu budaya terhadap budaya yang lain yang diberi nama imperialisme budaya (cultural imperialism).<sup>22</sup>

## 2. Teori Due Process of Law

Istilah due process of law mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep due process of law sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (fundamental rights) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (ordered liberty)<sup>23</sup> Konsep due process of law yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (fundamental fairness). Perkembangan, due process of law yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm 8

<sup>23</sup> Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), (Bandung, Refika Aditama, 2009), hlm: 46

atau kebebasan (liberty), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (equal protection) dan hak-hak fundamental lainnya.<sup>24</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan due process of law yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.<sup>25</sup>

Disfungsi hukum sendiri merupakan kondisi dimana hukum tidak bisa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya di dalam masyarakat ,penyebabnya adalah hukum dimaksudkan untuk berlaku dalam jangka waktu lama ,sehingga cenderung konservatif yang mengakibatkan tetap dipertahankannya status quo dan tidak bisa mengikuti perubahan masyarakat,dirumuskan secara umum bersifat rigid (kaku).Karena pada dasarnya hukum yang over – restrictive yakni yang sepantasnya tidak perlu diatur oleh hukum.

### **G. Metode Penelitian**

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm 18

<sup>25</sup> Ibid, hlm 18

yang akan dibahas. Dalam pembahasan Tesis ini metode yang digunakan adalah metode Kuantitatif.<sup>26</sup>

Jenis penelitian deskriptif analisis ini penulis gunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data mengenai penggeledahan tanpa izin pada KUHAP Pasal 34 ayat(1).

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum dengan berfokus pada norma hukum positif, berupa peaturan perundang-undangan.<sup>27</sup> Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Cara penggunaan jenis penelitian normatif adalah dengan melakukan deTesis hukum positif, sistematisasi, hukum positif, interpretasi hukum positif, menilai hukukm positif.

## 2. Sumber Data

Sumber data utama yang dikumpulkan dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat.<sup>28</sup> Adapun yang menjadi primer untuk dijadikan sebagai sumber rujukan di antaranya buku-buku: Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid. 14, (Terj. Mudzakir), Bandung: Al ma'ruf, 1987, Al Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi*

---

<sup>26</sup> Tatacara Penggeledahaan dan Penyitaan Psikotropika (Studi Wilayah Hukum Polisi Sektor Kota (Polsekta)), Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2014).

<sup>27</sup> Mufkti Fajar Nur Dewata dn Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-5, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 38

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 52.

Nanggroe Aceh Darussalam, Edisi. Ke-I, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2006, Thariq Muhammad As-Suwaidan, Melahirkan Pemimpin Masa Depan, (Terj. M. Habiburrahim), Jakarta: Gema Insani Press, 2005, M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Data primer dapat diperoleh melalui risalah resmi, putusan pengadilan, dokumen resmi negara, dan peraturan perundang-undangan seperti :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya

mengikat bagi subjek hukum. Data sekunder sebagai pendukung bagi bahan hukum primer, dapat diperoleh dari literatur, jurnal, surat kabar, serta pendapat narasumber atau Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku – buku hukum, majalah, koran, internet, karyatulis sarjana – sarjana baik berupa tesis maupun desertasi.

c. Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian hukum normatif menggunakan pengumpulan data yang terdiri dari:

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan pemahaman peraturan perundang-undangan yang berkaitan, pendapat para ahli hukum atau non hukum yang diperoleh melalui berbagai literatur, jurnal yang berkaitan dengan topik penulisan.

b. Wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada narasumber yang bersangkutan dengan penelitian penulis agar dapat memperoleh pandangan dan analisis mengenai eksistensi peraturan perundang-undangan pada tahap penggeledahan terhadap data pribadi. Wawancara dilakukan antara penulis dengan narasumber yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dan bebas. Hasil wawancara

digunakan sebagai salah satu sumber data dalam penelitian ini. Penulis dalam Tesis ini akan mewawancari narasumber.

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian.

a. Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dilakukan dengan lima langkah/tugas dogmatif hukum yaitu:

##### 1) DeTesis hukum positif

Inti dari deTesis merupakan peraturan perundang- undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer, yaitu penggeledahan terhadap data pribadi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia.

##### 2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Sistematisasi secara vertikal tidak ditemukannya antinomi sehingga telah terdapat sinkronisasi antara pasal demi pasal yang mengatur tentang penggeledahan. Sistematisasi secara horizontal telah ditemukannya sinkronisasi karena pasal demi pasal telah mengatur hal yang sama antara penggeledahan terhadap data pribadi diperaturan yang satu dengan peraturan yang lainnya.

##### 3) Analisis hukum positif

Sistem peraturan perundang-undangan terbuka dan keputusan harus dipikirkan dalam suatu hubungan dan juga bahwa norma hukum bertumpu atas asas hukum dan dibalik asas hukum dapat disistemisasikan gejala-gejala lainnya.

4) Interpretasi hukum positif

Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) interpretasi yaitu:

- a) Gramatikal, yaitu mengartikan suatu ketentuan hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
  - b) Sistemisasi, yaitu dengan mendasarkan sistem aturan untuk mengartikan suatu ketentuan hukum, baik secara vertikal maupun horizontal.
  - c) Teleologi, yaitu dengan anggapan bahwa setiap peraturan perundang-undangan memiliki tujuan tertentu.
- 5) Menilai hukum positif

Menilai hukum positif dalam penelitian ini adalah menilai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggeledahan dan perlindungan terhadap data pribadi yang dilakukan oleh pihak

Kepolisian Republik Indonesia.

## H. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian yang berisi latar belakang penelitian sehingga menimbulkan suatu permasalahan, serta dijelaskan tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian serta menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan, antara lain pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, Jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada dasarnya tinjauan pustaka merupakan teori, yang berisi teori dasar guna mendasari proses analisis permasalahan yang akan dibahas, didalamnya terdapat kerangka pemikiran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan lengkap beserta pembahasannya. Prosedural kewajiban penyidik dalam melakukan penggeledahan menurut KUHAP Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ? Menganalisis pelaksanaan penggeledahan dalam hukum acara pidana dan perspektif hak asasi manusia ? Pembahasan hasil penelitian ini menggunakan teknik observasi data yang dikaitkan teori-teori pada bab I.

## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan juga memuat saran-saran dari penulis.

### I. Jadwal Penelitian

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU			
		September	Oktober	November	Desember
		2024	2024	2024	2024
1.	Pengajuan Judul				
2.	Pembuatan Usulan Penelitian				
3.	Ujian Usulan Penelitian				
4.	Pelaksanaan Penelitian				
5.	Pengumpulan Data				
6.	Pengolahan Data				
7.	Pembuatan Laporan Tesis				
8.	Ujian Tesis				
9.	Revisi dan Penggandaan				



## **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia**

#### **1. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>29</sup> Asal – usul gagasan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati ( natural rights theory ). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati ( natural law theory ). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan ( Renaissance ) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan dari aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, namun semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Berarti, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara dimana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.<sup>30</sup>

Melihat dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak-hak asasi

---

<sup>29</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

<sup>30</sup> Roma K Smith et al, 2009, *Hukum HAM*, Yogyakarta : Pusham UII, hlm. 12

manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara.<sup>31</sup> Tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, apabila hak tersebut dikurangi atau dilanggar maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.

HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu “keistimewaan” yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai kesetimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.<sup>32</sup> Maka dari itu keistimewaan yang dimiliki oleh setiap manusia harus dipenuhi dan dilindungi untuk mewujudkan kesempurnaan eksistensi manusia, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kesadaran dari tiap manusia untuk saling memenuhi dan melindungi.

Hak kebebasan berekspresi adalah realisasi hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam mengungkapkan sesuatu, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kebebasan berekspresi berarti seseorang itu telah memilih menggunakan hak nya, karena sesuai pemaknaan dalam HAM seseorang dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Secara etimologi pemaknaan per kata dalam kalimat Hak Asasi Manusia, makna kata Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab yaitu haqq yang artinya wajib, nyata, benar pasti dan

---

<sup>31</sup> Kusniati, R, 2011, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.5

<sup>32</sup> Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, Jakarta :PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 15

tetap sehingga mempunyai makna kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasi dalam bahasa arab yaitu asasiy yang berasal dari akar kata assa, yaussu, asaan, artinya membangun, meletakkan, mendirikan sehingga asasi dapat diartikan hal mendasar dan fundamental yang melekat pada obyeknya.

## 2. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Hak asasi (fundamental rights) artinya hak yang bersifat mendasar (grounded). Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM, menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.<sup>33</sup> Sistem nilai yang menjelma dalam HAM tidak semata-mata dari produk barat melainkan pijakan yang kokoh dari keseluruhan agama dan budaya yang ada<sup>34</sup>. Indonesia sebagai negara yang mengakui agama dan mempertahankan ragam budaya dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan nilai-nilai hak asasi sesuai perkembangan agama dan budaya sehingga wacana tentang HAM sangat mudah dipahami namun tidak selalu sesuai dengan realita.

Di Indonesia wacana HAM (Hak Asasi Manusia) dengan mudah diterima, dipahami, dan diakutalisasikan dalam bingkai kebijakan dan perkembangan sosial politik yang berkembang. Dalam konteks reformasi wacana HAM dibentuk sebagai jaminan yang lebih kokoh dan semakin mendapatkan momentumnya. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah fakta sejarah yang diyakini sebagai poin penting bagi penguatan demokrasi di Indonesia yang berbasiskan perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia).<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media hlm. 47.

<sup>34</sup> Manfred Nowak, 2003, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 1

<sup>35</sup> *Majda El Muhtaj, Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia, Loc. cit.*

Dalam tataran realitas nilai-nilai HAM belum berjalan dengan maksimal, pelanggaran HAM masih terjadi secara masif. HAM seringkali mengalami reduksi dan deviasi makna. HAM dipahami sebagai hak absolut yang seringkali melupakan pentingnya kehadiran kewajiban asasi manusia. Pendekatan tersebut seringkali menghasilkan upaya pemaksaan kehendak atas dasar kepentingan dan kebaikan bersama. Pemaksaan kehendak tak jarang berujung pada perilaku kekerasan. Dalam bahasa yang lebih keras dapat disebut adanya kecenderungan “preventif” dan “represif”. Preventif dan represif itu adalah manifestasi dari ideologi pembangunan yang menuntun pada tercapainya ketertiban.<sup>36</sup> Sulit untuk memahami bagaimana dorongan kuat untuk membela HAM yang menimbulkan perbuatan pelanggaran HAM itu sendiri.

Todung Mulya Lubis menyebutkan bahwa ada 4 teori mengenai HAM, diantaranya sebagai berikut :

1) Hak-hak alami

Yang berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia berdasarkan takdirnya, sehingga dapat dikatakan bahwa secara kodrati HAM itu melekat pada setiap insan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

2) Teori Positivis

Teori ini berpandangan bahwa HAM harus tertuang dalam hukum maka akan menimbulkan adanya jaminan konstitusi sebagai perlindungan hak. Indonesia sebagai negara hukum, harus menjamin HAM dalam suatu peraturan untuk mengatur dan menegakkan HAM dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>36</sup> T. Mulya Lubis, 1982, *Hak Asasi Manusia dan Kita*, Jakarta : PT Djaya Pirusa, hlm.9

### 3) Teori Relativitas Kultural

Penekanan teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan.

### 4) Doktrin Marxis

Doktrin Marxis menolak teori hak-hak alami karena dalam suatu negara merupakan dasar dari seluruh hak. Hak-hak untuk mendapat pengakuan atas hak individu harus mendapat pengakuan dari Negara.<sup>36</sup>

Berdasarkan teori diatas HAM tidak saja berkembang berdasarkan suatu sebab tunggal. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan HAM. HAM tidak saja berkembang seiring dengan perkembangan diri manusia itu sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lingkungan baik personal maupun masyarakat. Pengaruh yang berada di sekitar wacana HAM patut dipertimbangkan sebagai suatu kajian agar pemahaman secara utuh tentang HAM dapat diperoleh dan diterima sebagai nilai kaidah hidup.

Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan untuk terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia penjelasan tentang hal ini terdapat didalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karenanya perlu kesadaran bagi setiap manusia untuk saling menjunjung dan menghormati HAM agar hak-hak asasi dapat terpenuhi secara utuh.

Hak-hak asasi ialah suatu perangkat asas yang timbul akibat nilai dan kemudian menjadi kaidah sebagai peraturan perilaku manusia dalam menjalan hubungan antara sesama manusia. Kewajiban asasi manusia merupakan hal yang wajib dilakukan oleh

manusia itu sendiri. Kewajiban asasi manusia sebagai bentuk yang membatasi hak asasi manusia juga sebagai kontrol agar kondisi sosial masyarakat lebih kondusif dengan adanya rasa-rasa saling menghargai antar sesama hak asasi manusia.

Di Indonesia kewajiban asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 69 ayat (2) “Setiap Hak Asasi Manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Dari pasal tersebut dapat kita resapi bahwa setiap hak asasi memiliki kewajiban dasar dalam bentuk tanggung jawab sebagai kewajiban asasi agar terlaksananya hak asasi manusia secara utuh.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility) dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>37</sup>

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan

---

<sup>37</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>38</sup>

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan „Perbuatan Pidana“, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah „Perbuatan Kriminal“

Jadi, istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (strafbaar feit) adalah:

- a) Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>39</sup>
- b) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

<sup>39</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2014), hlm.97.

<sup>40</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

- d) Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).<sup>41</sup>
- e) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.<sup>42</sup>
- f) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.<sup>43</sup>
- g) Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:  
“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada sipembuat”.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.<sup>44</sup>

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang- undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang

---

<sup>41</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 98.

<sup>42</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208.

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta,2004), hlm. 97.

<sup>44</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, hlm. 60.

diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.<sup>45</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan- kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

---

<sup>45</sup> Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7.

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.<sup>46</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:<sup>47</sup>

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
  2. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
  3. Melawan hukum (onrechtmatig).
  4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand).
- Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur

sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.<sup>48</sup>

### 3. Sanksi Pidana

#### a. Pengertian Sanksi Pidana

Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.<sup>49</sup> Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

<sup>46</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

<sup>47</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hlm. 12.

<sup>48</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hlm.81.

<sup>49</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.185.

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.<sup>50</sup>

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi tindakan merupakan jenis yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur.

Dalam Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara). Berdasarkan de Tesis pengertian sanksi pidana di atas dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Unila, 2009), hlm. 8.

<sup>51</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hlm. 195.

## **b. Macam-Macam Sanksi**

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat didalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari:

### 1. Pidana Pokok yang terdiri dari: a. Pidana Mati

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati (death penalty) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat.<sup>52</sup>

Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati.<sup>53</sup> Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat menurut hukum positif di Indonesia.<sup>54</sup>

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati juga diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.<sup>4155</sup> Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka

---

<sup>52</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, hlm. 294.

<sup>53</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm.153.

<sup>54</sup> Qodariah Barkah, *Penerapan Pidana Mati (Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2016), hlm. 35.

<sup>55</sup> Wirjono Prodjowikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama, 2009), hlm.175.

tidak dapat member harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat,<sup>56</sup> yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 104 KUHP (maker terhadap presiden dan wakil presiden).
2. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).
3. Pasal 124 ayat 1 KUHP (membantu musuh waktu perang).
4. Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara).
5. Pasal 140 ayat (3) KUHP (maker tergadap raja atau presiden atau kepala Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
6. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
7. Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
8. Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian).
9. Pasal 479 k ayat (2) dan pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).

*b. Pidana Penjara (Gevangemisstraf/Imprisonment)*

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurungan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan

---

<sup>56</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, hlm. 59

membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>57</sup> Dalam pidana penjara terdapat 3 sistem pemenjaraan, yaitu:

1. Sistem *Pensylvania/Cellulaire System*, dalam system *Pensylvania* terpidana dimasukkan dalam sel-sel tersendiri. Ia sama sekali tidak diizinkan menerima tamu. Dia juga tidak boleh bekerja di luar sel tersebut. Satu-satunya pekerjaannya ialah untuk membaca Buku Suci yang diberikan kepadanya. System ini pertama kali digunakan di *Pensylvania*, karena itu disebut Sistem *Pensylvania*.
2. Sistem *Auburn*, dalam system *Auburn* yang disebut juga system *Silent*, karena pada malam hari terpidana dimasukkan dalam sel sendiri tetapi pada siang hari diwajibkan bekerja sama dengan narapidana lain tetapi dilarang berbicara antarsesama narapidana atau kepada orang lain.
3. Sistem *English/Progresif*, system progresif dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama selama tiga bulan, terpidana menggunakan *cellular system*, setelah ada kemajuan, si terpidana diperbolehkan menerima tamu, berbincang-bincang dengan sesama narapidana, bekerja sama dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya lebih ringan lagi, bahkan pada tahap akhir ia boleh menjalani pidananya di luar tembok penjara.<sup>58</sup>

Selanjutnya, orang-orang yang menjalani pidana penjara digolongkan dalam kelas-kelas, yaitu:

1. Kelas satu yaitu untuk mereka yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan mereka yang telah dijatuhi pidana penjara sementara.
2. Kelas dua yaitu mereka yang telah dijatuhi pidana penjara selama lebih dari tiga bulan yakni apabila mereka dipandang tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam golongan terpidana kelas satu atau mereka yang dipindahkan ke dalam golongan kelas dua dari golongan kelas 1 dan 3, mereka yang dipindahkan ke golongan kelas 2 dari golongan kelas 3.
3. Kelas 3 adalah mereka yang semula termasuk ke dalam golongan kelas 2, yang karena selama enam bulan berturut-turut telah menunjukkan kelakuan yang baik,

---

<sup>57</sup> Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 95.

<sup>58</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 147

hingga perlu dipindahkan ke golongan kelas tiga.

4. Kelas empat adalah mereka yang telah dijatuhi pidana penjara kurang dari tiga bulan.

c. Pidana Kurungan (*Hechtenis*)

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.<sup>59</sup>

Terhadap pidana kurungan ini yang dianggap oleh pembentuk undang-undang lebih ringan dari pidana penjara dan ini seklaigus merupakan perbedaan antara kedua pidana itu, ialah:

1. Menurut pasal 12 ayat 2 KUHP lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selama-lamanya lima belasa tahun berturut-turut.<sup>60</sup> Maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, *recidive*, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP (ayat 3 dari Pasal 12).
2. Menurut pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seseorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan dari orang yang dijatuhi pidana penjara.<sup>61</sup>
3. Menurut pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah Provinsi tempat si terhukum berdiam.
4. Menurut pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>62</sup>

Peraturan-peraturan yang sama bagi hukuman kurungan dan penjara adalah:

- a) Menurut pasal 20, dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan selama tidak lebih dari sebulan.
- b) Tidak boleh disuruh bekerja diluar tembok lembaga permasyarakatan bagi:

---

<sup>59</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 23.

<sup>60</sup> Pasal 12 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP).

<sup>61</sup> Pasal 19 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP).

<sup>62</sup> Pasal 23 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP).

- 1) Orang dihukum penjara seumur hidup
  - 2) Orang-orang perempuan
  - 3) Orang-orang yang mendapat sertifikat dari dokter
- c) Menurut pasal 26 KUHP, apabila menurut hakim ada alasan mendasar atas keadaan permasyarakatan, maka dapat ditentukan bahwa kepada hukuman penjara atau kurungan tidak diberi pekerjaan diluar tembok lembaga permasyarakatan.

Walaupun pidana penjara ataupun kurungan masih menjadi polemik karena banyak kalangan yang masih mempersoalkan manfaat dari pada jenis pidana ini. Namun penerapannya tetap dianggap yang terbaik untuk saat ini karena terbukti banyak mantan napi yang kemudian takut untuk tidak mengulanginya lagi begitupula unsur preventifnya juga diutamakan bagi masyarakat luas.<sup>63</sup>

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara pidana mati.<sup>64</sup>

Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

- 1) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
- 2) Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanya tidak lebih dari satu hari lamanya.<sup>65</sup>

Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim

---

<sup>63</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 124.

<sup>64</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, hlm. 189.

<sup>65</sup> Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hlm. 98.

selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancamkan dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.<sup>66</sup>

e. Pidana Tutupan

Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, berita Republik Indonesia Tahun II No.24. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya. Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam PP 1948 No.8. Dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.<sup>67</sup>

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan ia selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu tindak pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah:<sup>68</sup>

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Vos,<sup>69</sup> pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu

---

<sup>66</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, hlm. 130.

<sup>67</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, hlm. 302

<sup>68</sup> Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 125.

<sup>69</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, hlm. 211-212.

dalam dua hal:

a) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim. Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut Undang-Undang dengan putusan hakim. Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

b) Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim, adapun tentang jangka waktu lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam pasal 38 KUHP. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dimuat dalam Pasal-pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 374, 375.

b. Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya dikenakan atas barang-barang tertentu saja, tidak dikenakan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:<sup>70</sup>

a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;

---

<sup>70</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cet ke-14, (Jakarta: SinarGrafika, 2015), hlm. 18.

- b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran;
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah.

c. Pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum.<sup>71</sup> Dan tata caranya diatur dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

- a) Barang-barang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), misalnya uang palsu dalam kejahatan pemalsuan uang.
- b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut *instruementa delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan dan penganiayaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sanksi dalam hukum pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam terminologi hukum pidana. Pidana pokok disebut dengan “*hafd straf*”, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, misalnya: pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan (*bijkomende straf*) berarti pidana yang hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok, misalnya: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan berupa perampasan atau pemusnahan dapat

---

<sup>71</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm.45.

terdiri dari misalnya uang palsu, narkoba, senjata api atau bahan peledak.<sup>72</sup>

Kemudian berkaitan dengan sanksi tindakan, walaupun banyak tersebar dalam undang-undang di luar KUHP juga telah dicantumkan bentuk-bentuknya. Sanksi tindakan itu dalam KUHP dapat dilihat dalam beberapa pasal, yaitu:<sup>73</sup>

1. Penempatan dirumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat di pertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit (Pasal 44 ayat (2) KUHP).
2. Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum 16 (umur enam belas) tahun hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidanaapapun. (Pasal 45 ayat (1) KUHP).

### **C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah konsep yang fundamental dalam sistem hukum modern. Ini melibatkan berbagai mekanisme, institusi, dan proses yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok dari pelanggaran serta memberikan ganti rugi bagi mereka yang dirugikan. Dalam esai ini, kita akan membahas secara mendalam berbagai aspek perlindungan hukum, termasuk definisi, jenis-jenis perlindungan hukum, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta implementasi dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia.

Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh negara, melalui lembaga-lembaga hukumnya, untuk menjamin bahwa hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dihormati dan dilindungi dari berbagai bentuk pelanggaran. Perlindungan ini mencakup berbagai

---

<sup>72</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 121.

<sup>73</sup> Pasal 44 dan 45 KUHP

bidang, seperti hak asasi manusia, hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

**Perlindungan Hukum Preventif:** Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum terjadi. Contohnya termasuk undang-undang dan peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, serta pendidikan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

**Perlindungan Hukum Reformatif:** Perlindungan ini berfokus pada reformasi hukum untuk memastikan bahwa sistem hukum selalu sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Ini mencakup amandemen undang-undang, penciptaan undang-undang baru, dan reformasi institusi hukum.

**Perlindungan Hukum Rehabilitatif:** Perlindungan ini bertujuan untuk memulihkan keadaan korban pelanggaran hukum. Ini dapat mencakup kompensasi finansial, rehabilitasi psikologis, dan pemulihan nama baik korban.

**Perlindungan Hukum Penegakan:** Perlindungan ini berkaitan dengan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggar hukum. Ini mencakup proses penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan hukuman.

**Kesetaraan di Hadapan Hukum:** Setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politiknya, harus mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum. **Kepastian Hukum:** Hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga individu dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi dari tindakan mereka. **Akses ke Keadilan:** Setiap individu harus memiliki akses yang mudah

dan terjangkau ke lembaga-lembaga hukum untuk mencari keadilan dan penyelesaian sengketa. **Proses Hukum yang Adil:** Proses hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan tidak memihak, memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka. **Hak atas Pemulihan Efektif:** Setiap individu yang haknya dilanggar harus memiliki hak atas pemulihan yang efektif, baik dalam bentuk kompensasi, restitusi, atau rehabilitasi.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Anak**

Penyelesaian perkara anak adalah bagian penting dari sistem peradilan yang dirancang khusus untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana. Pendekatan ini didasarkan pada pengakuan bahwa anak-anak memiliki kebutuhan, hak, dan potensi yang berbeda dari orang dewasa, sehingga memerlukan perlakuan khusus yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Prinsip-prinsip utama dalam penyelesaian perkara anak meliputi keadilan restoratif, rehabilitasi, dan perlindungan hak anak.

Keadilan restoratif adalah pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka. Howard Zehr, seorang pionir dalam keadilan restoratif, menjelaskan bahwa proses ini melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat untuk mencapai resolusi yang konstruktif dan bermanfaat bagi semua pihak.<sup>74</sup> Pendekatan ini membantu anak-anak memahami dampak dari

---

<sup>74</sup> Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

tindakan mereka dan bekerja menuju pemulihan hubungan dengan korban dan komunitas.

Rehabilitasi adalah komponen kunci dalam penyelesaian perkara anak, dengan fokus pada perubahan perilaku anak dan pembinaan moral serta keterampilan mereka. Menurut laporan UNICEF, sistem peradilan anak harus memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan pendidikan dan layanan yang diperlukan untuk mendukung rehabilitasi mereka.<sup>75</sup> Pendidikan dalam konteks ini tidak hanya mencakup pendidikan akademis tetapi juga pengembangan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk kehidupan masa depan.

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus dilindungi hak-haknya sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak PBB. Ini termasuk hak atas peradilan yang adil, perlakuan yang manusiawi, dan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan dengan kejam. Joan E. Durrant, seorang profesor psikologi dan pakar hak anak, menekankan bahwa sistem peradilan anak harus didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan dan kesejahteraan anak.<sup>76</sup>

Howard Zehr, yang sering disebut sebagai "bapak keadilan restoratif," berpendapat bahwa sistem peradilan anak harus lebih menekankan pada perbaikan dan pemulihan daripada hukuman. Menurutnya, proses peradilan yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dapat menciptakan hasil yang lebih konstruktif dan

---

<sup>75</sup> UNICEF. (2009). *Justice for Children: The situation of child offenders and child victims in East Asia and the Pacific*. UNICEF.

<sup>76</sup> United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.

bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Zehr percaya bahwa pendekatan ini membantu mengurangi residivisme dan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memperbaiki diri.

Joan E. Durrant menekankan pentingnya perlindungan hak anak dalam sistem peradilan. Dia berpendapat bahwa sistem peradilan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memperhitungkan dampak jangka panjang pada perkembangan dan kesejahteraan anak. Durrant juga menekankan pentingnya pendidikan positif yang mendukung perkembangan emosional dan psikologis anak.

Malcolm Bush, seorang pakar dalam kebijakan sosial, berargumen bahwa sistem peradilan anak harus dirancang untuk mencegah kriminalisasi anak-anak melalui pendekatan preventif dan intervensi dini. Menurutnya, program-program yang berfokus pada pendidikan, dukungan keluarga, dan kesempatan ekonomi dapat secara signifikan mengurangi keterlibatan anak dalam kejahatan. Bush melihat bahwa investasi dalam dukungan sosial dan pendidikan memiliki dampak jangka panjang yang positif dalam mengurangi kejahatan remaja.<sup>77</sup>

Barry Krisberg, seorang ahli dalam kebijakan peradilan anak, berpendapat bahwa pendekatan yang terlalu menghukum terhadap anak-anak dapat merusak masa depan mereka dan masyarakat secara keseluruhan. Dia menekankan pentingnya pendekatan rehabilitatif yang memprioritaskan pendidikan dan

---

<sup>77</sup> Bush, M. (2005). *Families, Crime and Juvenile Justice*. Greenwood Press.

pelatihan keterampilan sebagai cara untuk mengurangi residivisme dan mendukung reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Krisberg juga menekankan pentingnya mendengarkan suara anak dalam proses peradilan untuk memastikan keadilan dan kemanusiaan.<sup>78</sup>

Implementasi prinsip-prinsip ini dalam sistem peradilan anak bervariasi di berbagai negara, tetapi beberapa pendekatan umum meliputi:

Diversi adalah proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan diversi adalah untuk mencapai penyelesaian yang lebih konstruktif, seperti melalui mediasi atau program rehabilitasi. Di banyak negara, diversi diterapkan untuk menghindari stigmatisasi anak dan untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri tanpa harus melalui proses pengadilan yang formal.

Banyak negara memiliki pengadilan khusus yang dirancang untuk menangani kasus anak. Pengadilan ini biasanya lebih berfokus pada rehabilitasi dan perlindungan hak anak daripada hukuman. Hakim, jaksa, dan pengacara yang terlibat dalam pengadilan anak memiliki pelatihan khusus untuk menangani kasus anak dengan cara yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik anak.

Program rehabilitasi bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum sering kali mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis. Program-program ini bertujuan untuk membantu anak-anak kembali ke masyarakat

---

<sup>78</sup> Krisberg, B. (2005). *Juvenile Justice: Redeeming Our Children*. Sage Publications.

dengan bekal yang lebih baik untuk masa depan mereka. Rehabilitasi juga mencakup intervensi terapeutik untuk membantu anak-anak mengatasi masalah perilaku dan emosional yang mungkin mereka hadapi.

Di Indonesia, sistem peradilan anak dipengaruhi oleh hukum positif dan prinsip-prinsip Islam. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur secara khusus mengenai peradilan anak di Indonesia. UU ini mengadopsi berbagai prinsip yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti keadilan, perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Salah satu bentuk implementasi prinsip Islam dalam sistem peradilan anak di Indonesia adalah penerapan diversifikasi. Diversifikasi diatur dalam Pasal 7 UU SPPA, yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara anak harus diupayakan melalui diversifikasi untuk perkara pidana yang ancaman hukuman di bawah 7 tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversifikasi ini sejalan dengan prinsip *ishlah* dalam Islam, yang mendorong penyelesaian konflik melalui perdamaian dan pemulihan hubungan.

Indonesia juga memiliki pengadilan khusus anak yang menangani kasus pidana yang melibatkan anak di bawah umur. Pengadilan ini dirancang untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak dan memastikan bahwa proses pengadilan berlangsung dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Hakim, jaksa, dan pengacara yang terlibat dalam pengadilan anak memiliki keahlian dan pemahaman khusus mengenai hak-hak anak dan pendekatan rehabilitatif.

Di Amerika Serikat, sistem peradilan anak bervariasi di setiap negara bagian,

tetapi secara umum, ada fokus yang kuat pada rehabilitasi. Pengadilan anak didirikan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Program seperti Juvenile Drug Courts dan Youth Courts telah diimplementasikan untuk menangani masalah spesifik seperti penyalahgunaan narkoba dan kejahatan ringan dengan pendekatan rehabilitatif. Namun, ada juga kritik bahwa beberapa sistem terlalu cepat memindahkan anak-anak ke sistem peradilan dewasa, terutama untuk kejahatan berat.

Inggris memiliki Youth Offending Teams (YOTs) yang berfungsi untuk menangani kasus-kasus anak. YOTs bekerja sama dengan polisi, sekolah, dan layanan sosial untuk memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Pendekatan ini menekankan pada pencegahan dan rehabilitasi, dengan program-program yang dirancang untuk mengalihkan anak-anak dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan dukungan melalui pendidikan dan pelatihan.

Kanada menerapkan Youth Criminal Justice Act (YCJA) yang menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak ke dalam masyarakat. YCJA mengarahkan bahwa anak-anak harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa dan bahwa hukuman penjara harus menjadi pilihan terakhir. Sistem peradilan anak di Kanada juga mendorong penggunaan tindakan non-hukuman seperti peringatan, program rehabilitasi, dan layanan komunitas.

Salah satu tantangan utama dalam sistem peradilan anak adalah stigmatisasi yang dapat melekat pada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Label sebagai

"pelaku kejahatan" dapat memiliki dampak jangka panjang yang negatif terhadap perkembangan sosial dan psikologis anak. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses peradilan dan rehabilitasi dilakukan dengan cara yang mengurangi stigmatisasi dan mempromosikan reintegrasi positif.

Akses yang tidak merata terhadap layanan hukum dan program rehabilitasi juga menjadi tantangan. Anak-anak dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu atau kelompok minoritas sering kali memiliki akses yang lebih terbatas terhadap dukungan hukum yang memadai dan program rehabilitasi berkualitas. Hal ini dapat memperburuk ketidakadilan sistemik dan meningkatkan risiko keterlibatan ulang dalam tindak pidana.

Faktor-faktor lingkungan dan sosial, seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kurangnya dukungan pendidikan, dapat berkontribusi pada keterlibatan anak dalam kegiatan kriminal. Oleh karena itu, sistem peradilan anak harus bekerja sama dengan lembaga sosial lainnya untuk menangani akar penyebab masalah ini dan menyediakan dukungan komprehensif untuk anak-anak dan keluarga mereka.

Peran masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam mendukung sistem peradilan anak yang efektif. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan dan undang-undang yang ada mendukung prinsip-prinsip rehabilitasi dan perlindungan hak anak. Selain itu, masyarakat juga harus terlibat dalam mendukung program-program pencegahan dan rehabilitasi melalui pendidikan, dukungan sosial, dan keterlibatan komunitas.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Prosedural kewajiban penyidik dalam melakukan penggeledahan menurut KUHAP**

###### **Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Dalam hukum pidana, penggeledahan merupakan tindakan paksa yang dilakukan oleh penyidik guna mencari dan menemukan barang bukti untuk proses penyidikan.<sup>79</sup> Namun, pelaksanaan tindakan penggeledahan ini sering kali berbenturan dengan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, yang diakui dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 12 dan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik<sup>80</sup> Pasal 17, yang mengatur hak atas perlindungan privasi.<sup>81</sup>

KUHAP sebagai dasar hukum penggeledahan di Indonesia mengatur batasan yang harus dipatuhi oleh penyidik untuk menjaga penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam Pasal 33 hingga Pasal 37. Tindakan penggeledahan hanya boleh dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari ketua pengadilan negeri. Ketentuan ini merupakan salah satu bentuk kontrol agar penyidik tidak melakukan pelanggaran HAM melalui tindakan sewenang-wenang.

Hak asasi manusia dalam konteks penggeledahan terutama terkait dengan hak atas privasi, perlindungan terhadap penahanan atau penggeledahan yang sewenang-wenang, dan hak atas rasa aman. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak

---

<sup>79</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Indonesia.

<sup>80</sup> Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

<sup>81</sup> Pasal 17 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik.

setiap orang untuk merasa aman dan mendapatkan perlindungan terhadap ancaman, termasuk dari tindakan pengeledahan yang tidak sah. Dengan demikian, pengeledahan yang tidak sesuai prosedur dianggap sebagai pelanggaran HAM.

Dalam perspektif HAM, prosedur pengeledahan harus memenuhi prinsip proporsionalitas, yaitu tindakan penyidik harus seimbang dengan tujuan hukum yang ingin dicapai. Artinya, penyidik hanya boleh menggeledah apabila terdapat bukti atau indikasi kuat yang mendasari tindakan tersebut. Tindakan pengeledahan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat melanggar prinsip proporsionalitas dan dapat dianggap melanggar HAM.

Persetujuan ketua pengadilan dalam prosedur pengeledahan adalah bentuk perlindungan hukum untuk meminimalisir potensi pelanggaran HAM. Hakim bertugas menilai keabsahan alasan pengeledahan sebelum memberikan izin, dan pengeledahan tanpa persetujuan ini dapat menyebabkan bukti yang diperoleh menjadi tidak sah (illegal evidence). Dengan demikian, pengadilan berperan penting dalam menjamin bahwa hak privasi dan hak atas rasa aman tetap terlindungi.

Praktik di lapangan menunjukkan masih adanya potensi penyalahgunaan wewenang oleh penyidik yang melakukan pengeledahan tanpa izin pengadilan atau alasan yang memadai. Penyalahgunaan ini mengindikasikan kurangnya penghormatan terhadap HAM dan menunjukkan perlunya pengawasan lebih lanjut untuk menjaga agar tindakan pengeledahan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Hak privasi adalah bagian dari hak asasi yang harus dilindungi oleh negara.

Dalam tindakan penggeledahan, hak privasi seseorang dapat terganggu, terutama jika dilakukan tanpa dasar yang jelas atau persetujuan pengadilan. Oleh karena itu, prosedur penggeledahan dalam KUHAP telah menetapkan syarat-syarat ketat agar hak privasi tetap terlindungi.

Pengeledahan yang dilakukan tanpa memenuhi standar prosedural dapat menimbulkan dampak negatif, termasuk gugatan dari korban yang merasa hak asasinya dilanggar. Selain itu, tindakan semena-mena ini dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Dalam konteks HAM, penggeledahan yang melanggar hak privasi individu bukan hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran etika.

Sebagai penegak hukum, penyidik memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Hal ini meliputi menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh, menghindari tindakan intimidasi, dan melakukan penggeledahan hanya berdasarkan izin resmi yang sesuai aturan. Dalam pelaksanaannya, penyidik harus mampu memegang teguh prinsip-prinsip HAM demi terciptanya proses hukum yang adil dan berimbang.

Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, perlu adanya mekanisme pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan penggeledahan. Dalam konteks HAM, transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen penting. Misalnya, setiap tindakan penggeledahan perlu didokumentasikan dan dilaporkan secara rinci kepada atasan penyidik atau pengadilan. Pengawasan internal dan eksternal ini penting agar hak asasi manusia tetap terlindungi dan tindakan penggeledahan tetap berada dalam

jalur hukum.

## **B. Menganalisis pelaksanaan penggeledahan dalam hukum acara pidana dan perspektif hak asasi manusia**

Pengeledahan dalam hukum acara pidana merupakan tindakan yang diatur secara ketat karena dapat memengaruhi hak privasi individu. Dalam hukum acara pidana Indonesia, penggeledahan merupakan bagian dari tindakan penyidikan yang bertujuan menemukan barang bukti yang relevan dengan perkara pidana yang sedang diselidiki. Berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), setiap tindakan penggeledahan harus sesuai dengan prosedur hukum untuk melindungi hak individu dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.<sup>82</sup> Pengeledahan yang tidak sesuai dengan ketentuan ini berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak atas privasi, yang juga diakui dalam Pasal 28G UUD 1945.<sup>83</sup>

Dalam perspektif hak asasi manusia, hak atas privasi merupakan salah satu hak dasar yang diakui secara universal. Pengakuan terhadap hak ini tercantum dalam berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).<sup>84</sup> Pasal 17 ICCPR menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat menjadi sasaran intervensi sewenang-wenang atau tidak sah dalam urusan pribadi, keluarga, rumah, atau korespondensi mereka. Oleh karena itu, penggeledahan yang dilakukan tanpa alasan hukum yang sah dan prosedur yang tepat dapat dianggap sebagai

---

<sup>82</sup> KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), UU No. 8 Tahun 1981.

<sup>83</sup> Pasal 28G UUD 1945, Amandemen Kedua.

<sup>84</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 12, 1948.

pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi dalam privasi seseorang.<sup>85</sup>

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindakan penggeledahan harus disertai surat izin dari pengadilan, kecuali dalam keadaan mendesak yang mengharuskan tindakan segera. Proses ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk menemukan kebenaran dalam proses pidana dan perlindungan hak privasi tersangka atau terdakwa. Teori hak asasi manusia berperan penting dalam memastikan bahwa pembatasan atas hak-hak individu, termasuk hak privasi, hanya dapat dilakukan dengan alasan yang sah, berdasarkan hukum, dan dalam batas-batas yang proporsional.<sup>86</sup>

Teori hak asasi manusia juga menekankan pentingnya prinsip proporsionalitas dalam membatasi hak-hak dasar, termasuk dalam pelaksanaan penggeledahan. Artinya, setiap penggeledahan harus sesuai dengan tingkat kebutuhan dalam kasus tertentu dan tidak boleh berlebihan. Misalnya, penggeledahan harus dibatasi pada ruang atau benda tertentu yang relevan dengan penyelidikan. Apabila tindakan ini melampaui batas yang diperlukan, maka penggeledahan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia.

Lebih lanjut, teori hak asasi manusia menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tindakan penggeledahan. Setiap tindakan yang dilakukan aparat hukum harus dapat dipertanggungjawabkan dan

---

<sup>85</sup> Pasal 17, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), 1966.

<sup>86</sup> Prinsip Proporsionalitas dalam Pembatasan Hak Asasi Manusia, United Nations Human Rights.

tunduk pada mekanisme pengawasan yang ketat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan hak-hak individu. Di Indonesia, mekanisme pengawasan terhadap tindakan penggeledahan terutama dilakukan oleh pengadilan, yang berwenang memberikan izin untuk penggeledahan dan menilai apakah tindakan tersebut sah atau tidak.

Hak asasi manusia juga menekankan perlunya menghormati asas praduga tak bersalah dalam setiap tindakan hukum, termasuk dalam penggeledahan.<sup>87</sup> Prinsip ini berarti bahwa tersangka atau terdakwa harus diperlakukan seolah-olah tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya di pengadilan. Oleh karena itu, setiap tindakan penggeledahan harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak tersangka, serta tidak mengarah pada perlakuan yang merendahkan martabat mereka sebagai manusia.

Kesesuaian tindakan penggeledahan dengan prinsip hak asasi manusia memiliki dampak langsung pada penerimaan bukti di pengadilan. Berdasarkan teori eksklusi dalam hukum pidana, bukti yang diperoleh dengan cara yang melanggar hak asasi manusia dapat dinyatakan tidak sah di pengadilan. Artinya,<sup>88</sup> jika penggeledahan dilakukan dengan melanggar hak privasi atau dilakukan tanpa prosedur yang benar, bukti yang diperoleh mungkin tidak dapat digunakan dalam proses peradilan.

Dari perspektif hak asasi manusia, penting untuk membedakan antara

---

<sup>87</sup> Asas Praduga Tak Bersalah, Pasal 8 KUHAP dan ICCPR.

<sup>88</sup> Teori Eksklusi dalam Hukum Pidana, United Nations Office on Drugs and Crime.

kebutuhan penggeledahan untuk tujuan penyelidikan dan perlindungan terhadap hak individu.<sup>89</sup> Meskipun penggeledahan diperlukan untuk menegakkan hukum, hal tersebut tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak asasi manusia. Dalam kasus tertentu, pelanggaran terhadap hak-hak tersebut tidak hanya berdampak pada tersangka, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.<sup>90</sup>



---

<sup>89</sup> Aspek Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penggeledahan, International Commission of Jurists.

<sup>90</sup> Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia, United Nations Human Rights.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tindakan pengeledahan oleh penyidik harus didasarkan pada ketentuan KUHAP yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM, terutama hak atas privasi dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Ketentuan KUHAP yang mewajibkan izin pengadilan untuk pengeledahan mencerminkan upaya negara untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penyidikan dengan hak individu yang dilindungi HAM.
2. Kesimpulannya, pengeledahan sebagai bagian dari proses pidana harus dilaksanakan dengan menghormati hak-hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan asas praduga tak bersalah. Untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan hak individu, setiap tindakan pengeledahan harus mengikuti prosedur hukum yang ketat, didasarkan pada alasan yang sah, serta dilaksanakan secara proporsional dan transparan.

#### **B. Saran**

1. Pelatihan Penyidik: Disarankan agar para penyidik mendapatkan pelatihan intensif mengenai hak asasi manusia untuk memahami implikasi dari tindakan mereka terhadap hak individu.
2. Pengawasan Lebih Ketat: Mekanisme pengawasan dan audit rutin perlu diterapkan agar tindakan pengeledahan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
3. Penyempurnaan Regulasi: Regulasi yang mengatur tindakan pengeledahan perlu disempurnakan, termasuk memberikan sanksi yang tegas terhadap penyidik yang melanggar prosedur.

4. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia dalam setiap tahap proses pidana, termasuk penggeledahan. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih kuat untuk memastikan bahwa tindakan penggeledahan tidak disalahgunakan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 9
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 69.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hlm. 81.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 97.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 138.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 247
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, hlm. 229
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 121.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, hlm. 189.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, hlm. 211-212.
- Andrey Sujatmoko, *Jurnal Sejarah, Teori, Prinsip dan Kontroversi Ham*, (Yogyakarta, Makalah Dipresentasikan pada Training Metode Pendekatan Pengajaran. Penelitian Disertasi, 2009), hlm 5
- B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi, Cetakan 1*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009, hlm. 29.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 45.
- dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm. 155.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 97.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 98.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 147
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 153.

Gerson W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1977, hlm. 46.

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cet ke-14*, (Jakarta: SinarGrafika, 2015), hlm. 18.

Kusniati, R, 2011, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.5

M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), hlm. 80

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), hlm.109

M. Yasir Nasution, *Hukum Islam dan Signifikannya dalam Kehidupan Masyarakat Modern*, (Medan Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN-USU, Tanggal 7 Januari 1995 di Medan, 1995), hlm. 2.

Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.185.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hlm. 195.

Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia* , Jakarta: Prenada Media hlm. 47.

Manfred Nowak, 2003, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 1

Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 32.

Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana, Dalam Teori dan Praktik*, Cet I, (Jakarta:PT. Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 49.

Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*,

Jakarta :PT. Rajagarfindo Persada, hlm. 15

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung, Refika Aditama, 2009), hlm: 46

Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan RuangLingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7.

Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana danPemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 23.

Qodariah Barkah, *Penerapan Pidana Mati (Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2016), hlm. 35.

Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hlm. 12.

Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, hlm. 59

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press,2016), hlm.57.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, hlm. 294.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, hlm. 302

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, hlm. 60.

Roma K Smith et al, 2009,*Hukum HAM*, Yogyakarta : Pusham UII, hlm. 12

S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di IndonesiaCetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208.

Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.264.

Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998). hlm. 82.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 52.

T. Mulya Lubis, 1982, *Hak Asasi Manusia dan Kita*, Jakarta : PT Djaya Pirusa, hlm.9

Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, ( Bandung Alumni, 2004), hlm.58

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 2.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media,2010), hlm. 124.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, hlm. 130.

Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 125.

Todung Mulya Lubis, 1993, *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1996-1990*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm. 14

Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*,

Triyanto, Negara Hukum dan HAM , (Yogyakarta, Ombak, 2013), hlm.29

Wirjono Prodjowikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama, 2009), hlm.175.

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 95.

Zuleha,*Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hlm. 98.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Lembaran Negara (LN) Tahun 2003 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4288 Tentang Advokat.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

Pasal 12 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Pasal 19 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Pasal 23 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Pasal 44 dan 45 KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Indonesia.

Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Pasal 17 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik.

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), UU No. 8 Tahun 1981.

Pasal 28G UUD 1945, Amandemen Kedua.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 12, 1948.

Pasal 17, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), 1966.

Asas Praduga Tak Bersalah, Pasal 8 KUHAP dan ICCPR.

## **KARYA ILMIAH/JURNAL**

Tatacara Pengeledahaan dan Penyitaan Psikotropika (Studi Wilayah Hukum Polisi Sektor Kota (Polsekta)),

Tesis Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2014).

Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

UNICEF. (2009). *Justice for Children: The situation of child offenders and child victims in East Asia and the Pacific*. UNICEF.

United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.

Bush, M. (2005). *Families, Crime and Juvenile Justice*. Greenwood Press.

Krisberg, B. (2005). *Juvenile Justice: Redeeming Our Children*. Sage Publications.  
Teori Eksklusi dalam Hukum Pidana, United Nations Office on Drugs and Crime.

Aspek Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penggeledahan, International Commission of Jurists.

Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia, United Nations Human Rights.

Prinsip Proporsionalitas dalam Pembatasan Hak Asasi Manusia, United Nations Human Rights.

**"Penggeledahan Dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia"** oleh Damar Galih, diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Vol. 8 No. 3, 2023. Artikel ini menganalisis pelaksanaan penggeledahan dalam hukum acara pidana Indonesia dan implikasinya terhadap hak asasi manusia.

**"Analisis Kesesuaian Prosedur Penggeledahan dan Penyitaan dengan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam KUHAP"** oleh Damar Galih, dipublikasikan di Academia.edu pada tahun 2023. Studi ini mengevaluasi prosedur penggeledahan dan penyitaan dalam KUHAP serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

**"Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat dalam Sistem Pidanaan Menurut Pandangan Hukum Pidana Positif dan Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah"** oleh Eka Khairunnisa, diterbitkan dalam Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 2, Juni 2020. Artikel ini membahas prosedur penegakan hukum, termasuk penggeledahan, dalam perspektif hukum pidana positif dan Qanun Hukum Acara Jinayah, serta kaitannya dengan hak asasi manusia.

**"Prinsip-Prinsip Penangkapan dan Penahanan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Perspektif Hak Asasi Manusia"** oleh H. Sawir Karim, diterbitkan dalam Jurnal Demokrasi, Vol. 13 No. 1, 2014. Meskipun fokus utamanya pada penangkapan dan penahanan, artikel ini juga menyinggung aspek penggeledahan dalam konteks hak asasi manusia.

**"Upaya Paksa dalam Proses Peradilan"** oleh Damar Galih, diterbitkan dalam Jurnal Administratum, Vol. 1 No. 1, 2020. Artikel ini membahas berbagai upaya paksa dalam proses peradilan pidana, termasuk penggeledahan, dan implikasinya terhadap hak asasi manusia.